## BUPATILAMPUNGSELATAN

Kalianda, 22September 2022<br>Kepada,<br>Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab.Lam-Sel<br>2. Sekretaris Daerah Kab.Lam-Sel<br>3. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel<br>4. Para Asisten Setdakab Lam-Sel<br>5. Sekretaris DPRD Kab.Lam-Sel<br>6. Inspektur Kab. Lampung Selatan<br>7. Kepala Dinas/Badan se Kab.Lam-Sel<br>8. Kepala Bagian Setdakab Lam-Sel<br>9. Kepala Instansi Vertikal Kab.Lam-Sel<br>10. Camat se Kab.Lam-Sel<br>11. Direktur BUMD Kab.Lam-Sel di -<br>Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2022

## TENTANG

## PENGHEMATAN ENERGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

 KABUPATEN LAMPUNG SELATANMenindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada tanggal 5 September 2022 yang dilaksanakan secara Zoom Meeting tentang penghematan energy dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Melaksanakan secara maksimal penghematan penggunaan energy di lingkungan tempat kerja masing-masing dalam rangka mendukung program penghematan energy dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Melaksanakan langkah-langkah penghematan penggunaan energy dengan cara :

1. Mewajibkan kepada seluruh aparatur untuk melakukan penghematan energy listrik;
2.Menggunakan lampu hemat energy dan mengatur tingkat pencahayaan sesuai kebutuhan serta mematikan lampu pada ruangan yang sudah cukup mendapatkan sinar matahari;
2. Memadamkan sebagian besar aliran listrik setelah jam kerja, kecuali lampu-lampu tertentu untuk pengamanan malam hari;
4.Efisiensi dalam pengguna sarana prasarana yang menggunakan energy listrik;
3. Alat pendingin ruangan hanya dioperasikan pada saat jam kerja; dan
6.Agar para camat mensosialisasikan Surat Edaran ini di wilayah kerjanya masing-masing.

KETIGA : Surat Edaran ini untuk mendapat perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda<br>pada tanggal 22 September<br>2022<br>BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG EXXMANTO

Tembusan, Yth;

1. Wakil Bupati Lampung Selatan
2. Sekrertaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
